



**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
UPT SDN 07 KOTO PANAI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**



NOMOR : 041.5/098/DKP-2019

NOMOR : 05/108.420.04/SD.07/KP-2019

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

- I. Nama : MAWARDI ROSKA, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPT SDN 07 Koto Panai selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama pengembangan minat baca siswa-siswi UPT SDN 07 Koto Panai melalui layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan ketentuan sebagai berikut ;

I. PIHAK PERTAMA :

- a) Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan menitipkan bahan-bahan bacaan (buku-buku) sekurang kurangnya 25 (duapuluh lima) buah sekali sebulan.
- b) Menyediakan buku administrasi (buku kunjungan pustaka, buku peminjaman buku Puskel dan blanko permohonan menjadi anggota Perpustakaan Umum Daerah).
- c) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KEDUA :

- a) Bersedia menjadi titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dalam mengembangkan minat baca siswa-siswi.
- b) Menginformasikan dan mengajak siswa-siswi untuk meningkatkan minat baca serta melayani siswa-siswi untuk membaca buku dan atau meminjamkan buku.
- c) Bersedia memelihara dan mengamankan bahan-bahan bacaan (buku-buku) serta mengisi buku administrasi (point b pihak pertama) yang ditiptipkan/disediakan PIHAK PERTAMA.
- d) Apabila bahan-bahan bacaan (buku-buku) yang ditiptipkan oleh PIHAK PERTAMA rusak dan atau hilang, maka PIHAK KEDUA bersedia membuat surat pernyataan rusak dan atau hilang yang disediakan PIHAK PERTAMA

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Dibuat dan ditandatangani

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

